

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu lembaga yang sangat penting perannya bagi negara. Karena hal ini, industri perbankan berfungsi untuk memperlancar keuangan serta memiliki kedudukan yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan mempengaruhi produktivitas ekonomi dalam suatu negara baik itu bagi nasabah bank, maupun lembaga-lembaga yang berinvestasi pada bank serta dapat menciptakan keresahan bagi pasar internasional. Sehingga peran bank dalam menjalankan fungsinya harus diatur secara baik dan benar. (Trisnawati, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank mencerminkan sebuah badan usaha yang bertugas memberikan simpanan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam bentuk produk bank. Sejauh ini, masyarakat umumnya sudah menggunakan produk-produk yang telah dikeluarkan oleh bank seperti giro, tabungan, deposito berjangka dan produk lainnya.

Keberadaan lembaga keuangan di Indonesia masih didominasi oleh perbankan. Dengan kondisi kompleksitas yang sangat tinggi tersebut, mampu meningkatkan risiko yang akan dihadapi oleh bank-bank di Indonesia. Risiko

biasanya selalu dipantau oleh manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi. Hal ini melibatkan manajemen risiko untuk melindungi dan selalu memantau perkembangan perusahaan. Dengan melibatkan manajemen risiko, perusahaan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak buruk yang akan terjadi di masa depan (Bank Indonesia, 2005).


Bank Indonesia telah menetapkan aturan tentang kesehatan bank pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dapat didasari dengan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Solvability to market risk* atau yang disebut CAMELS. Namun, terjadi perubahan oleh Bank Indonesia terkait dengan aturan kesehatan bank yang dimuat dalam peraturan baru No. 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun konsolidasi.

Basel II juga telah memberikan rekomendasi dan saran mengenai perhitungan kebutuhan modal yang sesuai dengan risiko bank serta mengatur praktik manajemen risiko di perbankan. Basel II mengatakan bahwa, Risiko pilar 1 adalah komponen utama sektor perbankan yang penting untuk mengukur rasio kecukupan modal (CAR) dan menentukan kinerja bank di bawah tekanan. Sehingga, menurut teori Basel II, risiko Pilar 1 dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami risiko tertentu yang akan diambil bank pada penelitian ini (Basel II). Berikut ini, perkembangan nilai CAR pada perbankan di Indonesia selama periode 2012-2019 :



Sumber: Laporan Bank Umum, Bank Indonesia

GAMBAR 1. 1 PERKEMBANGAN CAR TAHUN 2012-2015



Gambar 29. Perkembangan CAR Perbankan (Sumber: OJK)
Figure 29. Capital Adequacy Ratio (Source: OJK)

GAMBAR 1. 2 PERKEMBANGAN CAR TAHUN 2015-2019

Untuk dapat menjadikan perusahaan sebagai perusahaan yang sehat, pengungkapan lingkungan perusahaan atau *Corporate environmental disclosure* juga menjadi isu penting dalam industri perbankan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Schücking et al. (2011) ditemukan bahwa terdapat 20 bank komersial di dunia telah menjadi pelaku yang bertanggung jawab atas emisi industri batubara, karena telah menyediakan pendanaan sebesar 74% untuk perusahaan industri tersebut. Bukti yang ditemukan pada penelitian ini sangat

tidak relevan dengan lingkungan dan menciptakan pengetahuan baru tentang adanya keterlibatan bank dalam merubah iklim. Maka dari itu, transparansi informasi bank terkait lingkungan sangat diharapkan. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik di mana perbankan harus mengeluarkan laporan keberlanjutannya. Dengan begitu terlihat perbandingan risiko antara perbankan yang tidak mengeluarkan laporan keberlanjutannya dengan perbankan yang rutin mengeluarkan laporan keberlanjutan sebagai alternatif para investor dan masyarakat untuk menilai pengungkapan lingkungan apa saja yang telah dilakukan. Pengungkapan lingkungan perusahaan merupakan pengungkapan yang dilakukan berupa aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan diungkapkan kepada *stakeholders*. Menurut Al-Tuwaijri et al. (2004) beliau mendefinisikan *environmental disclosure* sebagai sekumpulan informasi yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan baik di masa lalu, yang sedang terjadi maupun di masa yang akan datang.

Pengawas keuangan di Eropa telah melaporkan di dalam Financial Times Gangi et al. (2019) terkait pengungkapan bank terhadap risiko lingkungan. Mereka mempertimbangkan untuk meningkatkan pengawasan peraturan untuk mengatasi risiko terkait lingkungan terhadap sistem keuangan. Pengungkapan lingkungan perusahaan ini bagian penting dari perusahaan dalam mencari laba. Menurut Ja'far S & Arifah (2006) isu lingkungan dan sosial juga merupakan hal

penting yang harus disadari oleh perusahaan disamping usahanya untuk mencari laba. Perusahaan mendapat tekanan baru untuk mengungkapkan informasi kinerja sosial dan lingkungan yang telah mereka lakukan pada masyarakat sehingga secara tidak langsung juga mendapat tekanan yang sama dari *stakeholders*.

Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) yang dicantumkan dalam pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) merupakan bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*). Lapornya dapat berupa laporan yang berdiri sendiri (*sustainability reporting*) yang menjelaskan tanggung jawab dari perusahaan atas semua kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk produk dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan ini menggunakan standar pedoman *Global Reporting Initiative (GRI)* yang telah berkembang sejak tahun 1990.

Sampai saat ini, masih banyak orang yang memandang investasi perusahaan dalam CSR dijadikan sebagai strategi manajemen risiko yang dapat memberikan perlindungan seperti asuransi untuk arus kasnya, sehingga dapat mengurangi risiko yang akan terjadi pada arus kas terhadap pasar (Godfrey, 2005) dan pada akhirnya berdampak pada risiko keuangan/sistematis perusahaan (Jo & Na, 2012). Menurut Clarkson et al. (2008) Semakin banyak perusahaan terbatas publik di seluruh dunia yang melakukan perluasan yaitu mencakup sejumlah besar masalah yang relevan dan dijelaskan oleh Cormier & Magnan, (2015) tujuannya yaitu sulit diukur dan karenanya lebih dapat diandalkan pengungkapan lingkungan dan sosial.

Scholtens (2009) menemukan bahwa meskipun bank harus mengelola risiko keberlanjutan dan peluang yang mirip dengan perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor. Keterlibatan mereka dalam kegiatan CSR memiliki dampak potensial pada keberlanjutan industri lain melalui saluran pinjaman. Dari studi yang dilakukan Aras et al. (2018) menyatakan bahwa kegiatan CSR mempengaruhi bisnis bank secara signifikan. Diikuti oleh untuk penyelidikan Wu & Shen (2013) yang lebih dalam yang ditimbulkan oleh CSR, dan dibuktikan oleh Finger et al. (2018) tentang adanya hubungan antara keterlibatan lingkungan dan kinerja keuangan bank.

Selain isu pengungkapan lingkungan perusahaan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari kekuatan manajemen risikonya. perusahaan tersebut harus memiliki dukungan manajemen risiko yang baik serta pengelolaan atau penerapan *Good Corporate governance* (GCG) yang efektif, tidak terkecuali pada industri perbankan. Sesuai dengan perhatian dari Bank Indonesia (BI) terkait penerapan GCG dan manajemen risiko pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 yang ditujukan pada bank umum di Indonesia, namun diubah menjadi PBI No. 8/14/PBI/2006, dan diperkuat oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP pada 29 April 2013 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum. Begitu juga peraturan mengenai manajemen risiko diatur pada PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Bagi perusahaan, untuk mencapai kinerja yang optimal diperlukan lingkungan dan hubungan kerja yang selaras dan serasi antar pihak internal dan

eksternal dalam organisasi. Hubungan tersebut dapat kita gambarkan dari praktik tata kelola perusahaan. Guo et al. (2013) menggambarkan bahwa tata kelola perusahaan berkaitan dengan hubungan antara *stakeholders* sebagai pemegang saham dan pihak manajemen sebagai agen. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran mereka dalam membatasi dan mengelola potensi konflik diantara kedua pihak tersebut. Pelaksanaan terhadap tata kelola perusahaan dapat menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Forum of *Corporate governance* Indonesia tahun 2016 bahwa definisi *Good Corporate governance* (GCG) menurut Cadbury Committee of United Kingdom adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Dapat diartikan bahwa lemah atau rendahnya sistem tata kelola perusahaan menjadi faktor terjadinya risiko pada industri perbankan. Diantaranya terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap aktivitas manajemen oleh *stakeholders*. Ditemukan bahwa bank dengan mekanisme GCG yang efektif lebih cenderung terlibat dalam tindakan ramah lingkungan dan juga mekanisme GCG dikaitkan secara negatif dengan risiko bank, yang diukur dengan Z Score (Goetz et al., 2016). *Agency theory* telah menetapkan tata kelola perusahaan atau *Corporate governance* untuk membantu pembentukan hubungan *stakeholders* dan manajer sehingga diharapkan penerapannya dapat memberikan kepercayaan pengelolaan pada manajemen dan *stakeholders* menjadi lebih yakin pada manajemen selaku agen tidak akan melakukan kecurangan.

Penerapan tata kelola perusahaan atau GCG yang efektif dapat membantu pengelolaan risiko yang akan dihadapi perbankan. Ditemukan penelitian oleh Iannotta et al. (2007) yang menyatakan bahwa CG yang diwakilkan oleh struktur kepemilikan berpengaruh positif pada manajemen risiko. Terlihat bahwa semakin besar kepemilikan bank oleh pihak institusional maupun manajerial maka akan semakin bagus pengelolaan risiko oleh pihak manajemen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bokpin (2016) menyatakan bahwa CG yang diwakilkan oleh kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada pengambilan risiko oleh bank. Yang artinya bahwa semakin besar kepemilikan oleh pihak manajemen akan meminimalisir risiko yang akan dihadapi oleh bank. Sehingga penelitian ini menggunakan komponen tersebut karena terlihat pengaruh pelaksanaan tata kelola perusahaan memiliki tugas mengawasi dan mengontrol perusahaan secara langsung.

Selain menggunakan struktur kepemilikan, GCG yang diwakilkan oleh dewan komisaris independen yang diyakini memiliki fungsi pemantauan lebih besar pada bank. Menurut Fama & Jensen (1983) para dewan komisaris independen sangat mementingkan reputasi mereka sehingga sangat sensitif dengan risiko bank. Selain dewan komisaris independen, peneliti juga memantau keragaman gender di dalam dewan komisaris. Menurut Harjoto et al. (2015) keragaman gender di dalam dewan komisaris dan dewan direksi harus mampu memperkuat kapabilitas bank untuk bertindak demi kepentingan pemangku yang berbeda. Di dalamnya ditemukan bahwa wanita lebih menggunakan pendekatan

yang lebih etis dibanding dengan pria (Sikula & Costa, 1994). Sapienza et al. (2009) menyatakan bahwa wanita lebih menghindari risiko daripada pria.

Atas dasar pemikiran inilah yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis **“PENGARUH CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO BANK PADA PERBANKAN UMUM YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2014-2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan lingkungan perusahaan terhadap risiko bank pada perbankan umum?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko bank pada perbankan umum?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap risiko bank pada perbankan umum?
4. Bagaimana pengaruh jumlah dewan direktur wanita terhadap risiko bank pada perbankan umum?
5. Bagaimana pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap risiko bank pada perbankan umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan lingkungan perusahaan terhadap risiko bank pada perbankan umum yang tercatat di BEI periode tahun 2014-2019
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko bank pada perbankan umum yang tercatat di BEI periode tahun 2014-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap risiko bank pada perbankan umum yang tercatat di BEI periode tahun 2014-2019
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dewan direktur wanita terhadap risiko bank pada perbankan umum yang tercatat di BEI periode tahun 2014-2019
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap risiko bank pada perbankan umum yang tercatat di BEI periode tahun 2014-2019

1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, yaitu:

1. Bagi akademisi

Sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan tentang *corporate environmental disclosure* dan *corporate governance* terhadap risiko bank serta menjadi tambahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Bagi Investor

Sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dan masukan dalam mengevaluasi kinerja bank guna mendapatkan kepastian tingkat pengembalian investasi yang dilakukan.

3. Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi untuk membuat kebijakan baru terkait dengan kepekaan industri perbankan terhadap risiko bank serta mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meminimalisir risiko tersebut.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga konsistensi pembahasan, menghindari perluasan pembahasan serta kerancuan dalam penelitian, penulis perlu membatasi penelitian ini. Adapun batasan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dibatasi pada variabel pengungkapan lingkungan perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direktur wanita dan jumlah dewan komisaris independen dan pengungkapan lingkungan perusahaan terhadap risiko bank.
2. Penelitian ini berdasarkan sampel perbankan umum yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2019.
3. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan analisis regresi berganda data panel untuk mengetahui signifikansi dari hubungan antar variabel yang digunakan.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulisan akan dibagi dalam 3 bab yang secara umum terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi ringkasan keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan dari setiap bab penelitian.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan variabel independen, hasil analisis

data, dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat metode analisis yang digunakan dalam penelitian serta implikasi penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran dari hasil penelitian.

